

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN "LABEL" PADA ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk mengamankan / melindungi bangunan dan gedung gedung dari bahaya kebakaran, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penggunaan, Pemeriksaan dan Pemasangan "LABEL" pada Alat Pemadam Kebakaran serta besarnya Retribusi yang dikenakan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
  2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang Undang Darurat Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja ;
  5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 2 Januari 1985 Nomor : 02/KPTS/1085, tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 18 Tahun 1995, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas :

MEMUTUSKAN .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,  
TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN "LABEL" PADA ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. "PEMERINTAH DAERAH" ialah Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas.
  - b. "BUPATI KEPALA DAERAH" ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
  - c. "DINAS CIPTA KARYA" ialah Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
  - d. "KAS DAERAH" ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
  - e. "BANGUNAN" ialah Gedung gedung yang digunakan untuk pelayanan umum, industri, perdagangan, pergudangan dan semua bangunan bertingkat.
  - f. "ALAT PEMADAM KEBAKARAN" ialah Alat atau Sarana yang digunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran baik yang ringan (Alat Pemadam Api Cepat) maupun yang berat (Fire Hydrant dan Instalasi Tetap).
  - g. "LABEL" ialah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pemadam Kebakaran bahwa alat tersebut telah diperiksa dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

BAB II

Pemeriksaan dan Pemasangan

Pasal 2

Setiap kantor baik Pemerintah maupun swasta termasuk badan hukum dan perorangan yang memiliki atau menguasai bangunan, diwajibkan menyediakan alat Pemadam Kebakaran yang telah dipasang "LABEL"

Pasal 3 .....

Pasal 3

Jumlah alat Pemadam Kebakaran untuk setiap bangunan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara/ketentuan pemeriksaan dan pemasangan "LABEL" sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Bupati Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas Cipta Karya untuk melaksanakan pemeriksaan dan pemasangan "LABEL" pada alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

R E T R I B U S I

Pasal 6

Untuk setiap pemeriksaan dan pemasangan "LABEL" pada alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan Biaya Retribusi sebagai berikut :

- a. Besarnya Retribusi untuk alat Pemadam Kebakaran Portable :
  1. Alat Pemadam Kebakaran jenis Busa, Super Busa dan sejenisnya :
    - 1.1. Isi sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 2.000,- ( DUA RIBU RUPIAH ) tiap alat/tahun.
    - 1.2. Isi lebih dari 25 liter sebesar Rp. 3.000,- ( TIGA RIBU RUPIAH ) tiap alat/tahun.
  2. Alat Pemadam Kebakaran Dry Powder (serbuk kering) , Gas CO<sup>2</sup>, Halon dan sejenisnya :
    - 2.1. Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 2.500,- (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) tiap alat/tahun.
    - 2.2. Berat lebih dari 6 Kg sampai dengan di bawah 20 Kg sebesar Rp. 3.500,- ( TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH ) tiap alat/tahun.
    - 2.3. Berat .....

2.3. Berat 20 Kg ke atas sebesar Rp.5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH) tiap alat/tahun.

b. Untuk Pemadam Kebakaran Fire Protection (Fire Hydran, Alarm System, Sprinkler dan lain lain) sebesar Rp. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH) tiap unit/tahun.

Pasal 7

Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus dibayar tunai dan disetor pada Kas Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan pemasangan la bel pada alat pemadam kebakaran dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, diberikan biaya operasional sebesar 30 % dari pendapatan.

BAB IV

Ketentuan Hukuman

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau den da setinggi tingginya Rp. 50.000,- (LIMAPULUHRIBURUPIAH).

BAB V

Ketentuan Penutup

Pasal 10

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Peme riksaan Alat Pemadam Kebakaran" dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Purwokerto, 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS,

H. W A R S O N O.

H. DJOKO SUDANTOKO.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : TAHUN 1996

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN "LABEL" PADA ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan ketentuan dalam Hinder Ordonantie ( Undang Undang Gangguan Stbl. 226 Tahun 1926 jo. Stbl. 140 Tahun 1940 ) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1985 Pasal 21 ayat (2), bahwa setiap pendirian gedung tempat usaha, pelayanan umum dan semua gedung bertingkat, diwajibkan menyediakan/memiliki alat pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan.

Namun dari hasil pemantauan di lapangan, ternyata pada umumnya masyarakat mengabaikan atau tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar masyarakat belum menyediakan atau memiliki alat pemadam kebakaran, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Untuk keperluan keselamatan lingkungan khususnya melindungi bangunan itu sendiri, Pemerintah Daerah bermaksud akan mengawasi dengan seksama terhadap kewajiban pemasangan/pemilikan alat pemadam kebakaran dengan jalan mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan bangunan yang ada.

Pada setiap alat pemadam kebakaran setelah diadakan pemeriksaan, akan diberi "LABEL" dari Pemerintah Daerah sebagai tanda pengesahan bahwa alat pemadaman kebakaran tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

Pada hakekatnya resiko kebakaran menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah, sehingga sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama sama berusaha mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Guna mencegah .....

Guna mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dimaksud, diperlukan pembiayaan yang cukup besar sehingga upaya meningkatkan PADS pun perlu dilakukan.

Oleh karenanya untuk mendapatkan "LABEL" tersebut bagi pemilik alat pemadam kebakaran, dikenakan biaya pengganti, biaya pemeriksaan dan administrasi yang besarnya relatif rendah.

Untuk keperluan tersebut, maka dipandang perlu diterbitkan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 9.

Cukup jelas.